

**ADOPSI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN TATA
KELOLA PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LUBANGSA**

Artikel Skripsi



Oleh :

ZIA HUZILA

NPM : 715.2.2.0979

Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP**

2019

**ADOPSI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN TATA
KELOLA PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LUBANGSA**



Artikel Skripsi

Program Studi : Akuntansi

Disusun Oleh :

ZIA HUZILA

NPM : 715.2.2.0979

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Agustus 2019

ASTRI FURQANI, S.E., M.Ak

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA HUZILA
NPM : 715.2.2.0979
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ADOPSI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA
PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LUBANGSA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Yang menyatakan



(ZIA HUZILA)

ADOPSI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LUBANGSA

Zia Huzila¹
Astri Furqani²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja

zia.huzila@gmail.com
astri@wiraraja.ac.id

Abstrak

Good Governance adalah konsep penting yang mendasari setiap aktivitas pengelolaan sebuah lembaga secara umum. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak stakeholder yang berdampak positif pada meningkatnya pemberian kepercayaan pada lembaga yang bersangkutan. Dalam konteks penyelenggaraan lembaga pendidikan semacam pesantren, pelaksanaan *Good Governance* adalah hal menarik dan perlu untuk terus dikaji, dikarenakan pondok pesantren merupakan lembaga yang paling dekat hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis studi kasus yang dilakukan pada PPA. Lubangsa Guluk-guluk Sumenep. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dalam proses penggunaannya divalidasi menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplere tentang tata tata kelola pondok pesantren melalui pendekatan GG. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pondok pesantren berbasis GG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan sudah cukup baik. Meski dalam prosesnya prinsip transparansi belum tercermin secara utuh, tetapi berbagai upaya terus dilakukan pondok pesantren untuk memperbaiki kinerjanya.

Kata Kunci: *Good Governance*; pondok pesantren; lembaga pendidikan

Adoption of Good Governance in the Implementation of the Management of Annuqayah Lubangsa Islamic Boarding Schools

Abstract

Good Governance is an important concept that underlies every management activity of an institution in general. This is to ensure the fulfillment of stakeholders' rights that have a positive impact on increasing the trustworthiness of the institutions concerned. In the context of the organization of educational institutions such as Islamic boarding school, the implementation of Good Corporate Governance is an interesting thing and needs to be continually reviewed, because Islamic boarding schools are the most closely-lived and developing institutions in the community. This study is a qualitative research based on case studies conducted on Annuqayah Lubangsa Islamic boarding schools Guluk-guluk Sumenep. Data is obtained through observation, interview, and documentation techniques which are validated using the triangulation technique. The purpose of this study was to explore the governance of Islamic boarding schools through a GG approach. The results obtained from this study can be concluded that the implementation of GG-based Islamic boarding school governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and equality is quite good. Although in the process the principle of transparency has not been reflected in its entirety, but various efforts continue to be made by Islamic boarding schools to improve its performance.

Keywords: *Good Governance; Islamic boarding school; Educational institution*

Pendahuluan

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia dengan menggunakan ajaran Islam dalam basis pelaksanaannya ialah pondok pesantren. Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia dan sejak lama sudah dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous (berkarakter khas) (Yakin, 2014).

Lahir pada abad ke-13 pada masa pra-Islam yang awalnya berfungsi sebagai pencetak kader agama Hindu Budha, seiring waktu ketika Islam masuk ke Indonesia, pondok pesantren berubah menjadi pusat pembelajaran doktrin Islam. Dalam sejarah tumbuh kembangnya, kelembagaan pesantren semakin menguat ketika zaman penjajahan Hindia Belanda. Hadir dari semangat jihad umat Islam yang melakukan pemberontakan terhadap sistem peraturan Pemerintah Belanda dimana waktu itu diberlakukan perluasan kesempatan belajar bagi kaum elit saja, tetapi membatasi serta memberantas ajaran-ajaran dan madrasah-madrasah yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintah.

Pada pelaksanaan pondok pesantren ada beberapa unsur yang harus terlibat secara sinergis demi tercapainya tujuan sebuah lembaga yaitu; kiai, para santri, dan buku-buku (Kitab). Tetapi sejauh ini ketika berbicara mengenai pondok pesantren kebanyakan dari mereka masih bersifat sederhana tata kelolanya. Hal tersebut terjadi karena kuatnya pengaruh kepemimpinan kiai dan nilai tradisi yang sedikit membuat mereka tertutup pada perubahan diluar lingkungan pesantren.

Dalam pondok pesantren kiai dianggap sebagai tokoh sentral serta ideal yang wajib dipercayai dan ditaati. Sehingga semua aspek pengelolaan dalam pondok pesantren bisa dibidang didasarkan atas apa kata kiai. Hal yang demikian tentunya membuat praktik-praktik tertentu dalam tata kelola pondok pesantren bersifat resisten terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansinya.

Tata Kelola yang baik atau yang sering dikenal dengan *Good Governance* merupakan aturan dasar yang harus dimiliki setiap lembaga. Hadir sebagai isu fundamental dikalangan masyarakat, *Good Governance* dianggap penting pelaksanaannya mengingat bahwa prinsip yang terkandung pada konsep ini dapat membawa sebuah lembaga meraih sinergi yang bermanfaat.

Dalam perkembangan *Good Governance* sering dikaitkan sebagai bentuk kepentingan perusahaan saja (*Good Corporate Governance*). Pemahaman ini sedikit kurang tepat, sebab tata kelola yang baik adalah instrument yang sifatnya umum dalam sebuah system organisasi. *Good Governance* penting dilaksanakan pada pondok pesantren mengingat bahwa pesantren merupakan lembaga nirlaba yang diselenggarakan masyarakat. Dimana daya hidupnya berasal dari dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan itu sendiri, pihak Pemerintah, Masyarakat, serta Wali santri. Kucuran Dana yang masuk ke pesantren ini biasanya jumlahnya tidak sedikit, maka jika pondok pesantren tidak melakukan pengelolaan yang baik, akuntabilitas pondok pesantren tersebut akan dipertanyakan. Sehingga untuk menjamin terlaksananya kinerja pesantren secara efektif dan efisien, maka diperlukan asas *Good Governance* dalam tata kelola pesantren guna meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian *Good Governance* pada pondok pesantren pernah dilakukan oleh Oktafia & Basith (2017) dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pondok pesantren sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing yang dilakukan di pondok pesantren Al-Fattah Sidoarjo, dalam penelitian ini dikatakan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang disingkat dengan "TARIF" yaitu prinsip *transparency*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency* dan prinsip *fairness* pada

pondok pesantren Al-Fattah kabupaten Sidoarjo telah diterapkan dengan cukup baik, hanya prinsip *independency* yang perlu ditinjau kembali.

Sedangkan penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Ja'far & Munawir, (2018) dengan judul penelitian *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi Pada Pondok pesantren Universitas Islam Indonesia, dalam penelitiannya diungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan diskursus dan tawaran strategis yang menarik untuk dikaji kembali secara konseptual. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di PP UII, prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik meskipun perlu terus diperbaiki.

Pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep merupakan salah satu pondok pesantren terbaik dan terbesar se-Jawa Timur (Ceramahmotivasi.com, 2017). Pesantren ini adalah yang tertua di pulau madura dan masih tetap eksis hingga kini. Hadir sebagai pondok pesantren berbentuk federal PP. Annuqayah terdiri dari beberapa pesantren di berbagai daerah. Sampai sekarang jumlah pesantren yang berdiri dibawah naungan bendera Annuqayah adalah sebanyak 26 daerah dengan kekuasaan otonominya masing-masing.

Penelitian ini memilih pondok pesantren Annuqayah Lubangsa sebagai objek penelitian dikarenakan pondok pesantren tersebut merupakan pesantren terbesar dan terkompleks di PP. Annuqayah. Pada tahun 2018 total santri yang ada di pondok pesantren Annuqayah Lubangsa berkisar sampai 2000 orang lebih, jumlah ini meliputi santri yang menetap maupun santri kalong. PP. Annuqayah Lubangsa juga memiliki unit usaha yang dikelolanya sendiri, unit-unit tersebut terdiri dari 2 kantin, 2 kios, dan 1 koperasi. Hingga sekarang pondok pesantren Annuqayah Lubangsa masih terus melakukan perbaikan disetiap pengelolaannya. Hal tersebut dilakukan demi mencapai terealisasinya maksimalisasi proses pendidikan berbasis keagamaan di pesantren untuk kedepannya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa sebagai objek pada penelitian ini dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut sejauh apa tata kelola yang baik berasaskan *Good Governance* dapat dilaksanakan, serta melakukan observasi pada pondok pesantren Annuqayah Lubangsa sebagai pedoman untuk menghasilkan *Good Governance* pada Pondok pesantren sebagai bentuk perbaikan sistem tata kelola pada pondok pesantren.

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian *Good Governance*

Menurut Budisetyowati (2017) *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. *Governance* juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti: *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*.

B. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyebutkan ada lima prinsip terkait tata kelola yang baik yang harus dijalankan, antara lain:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

C. Pengertian Pondok pesantren

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan.

D. Jenis Pondok pesantren

Adapun menurut Zamakhsyari Dhofier (1990) dalam Kompri (2018) pesantren terbagi dua, yaitu :

1. Pesantren Salaf

Pesantren salaf adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan.

2. Pesantren Khalaf

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe-tipe sekolah umum seperti SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya.

E. Fungsi Pondok pesantren

Ja'far (2018) mengemukakan pondok pesantren memiliki tiga fungsi utama antara lain:

1. sebagai institusi keilmuan
2. sebagai institusi keagamaan
3. sebagai institusi sosial kemasyarakatan

F. Pelaksanaan *Good Governance* pada Pondok pesantren

Menurut (Zakarsyi, 2008) dalam Oktafia & Basith (2017)terdapat lima prinsip didalam *Good Corporate Governance*, kelima prinsip tersebut adalah :

1. *Transparency*. Prinsip yang terkait keterbukaan, yaitu yang menyangkut informasi dan kebijakan. Hal yang ingin dikaji adalah bagaimana pesantren dapat menjalankan prinsip keterbukaan melalui indikator informasi dan indikator kebijakan.
2. *Accountability*. Pada prinsip akuntabilitas digunakan dua indikator, yaitu struktur pesantren dan sistem pesantren. Dengan diterapkannya proses akuntabilitas maka pesantren yang dikelola dapat berjalan secara benar, terukur dan tetap dapat mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder maupun kepentingan pondok pesantren sendiri.
3. *Responsibility*. Prinsip responsibilitas yang digunakan sebagai indikator ada dua, yaitu indikator tanggungjawab pesantren terhadap masyarakat dan lingkungannya atau yang biasa disebut dengan istilah corporate social responsibility (CSR) dan kepatuhan terhadap peraturan (*compliance*) yang berlaku. Prinsip responsibilitas yang diterapkan ini, seharusnya mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan juga yang perlu dilaksanakan dalam prinsip responsibilitas ini adalah mengenai pelaksanaan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga terjalin kesinambungan antara pondok pesantren dengan stakeholder yang terkait serta lingkungannya.
4. *Independency*. Untuk prinsip independensi, indikator-indikator yang digunakan, yaitu indikator pihak eksternal dan indikator pihak internal pesantren. Prinsip independensi yang diterapkan oleh pesantren dapat tercermin dari masing-masing organ dalam pesantren tidak saling mendominasi maupun tidak terdapat intervensi dari pihak luar. Hal ini dimaksudkan supaya manajemen pondok pesantren bebas dari pengaruh baik dari pihak eksternal maupun internal.

5. *Fairness*. Menurut prinsip ini pondok pesantren ketika melaksanakan aktifitasnya harus memperhatikan kepentingan wali santri, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Obyek penelitian yang digunakan adalah Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa yang berlokasi di Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Lama waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam rentang waktu 6 bulan terhitung dari bulan Februari 2019 sampai bulan Juli 2019.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian langsung ke lapangan maka data yang digunakan ada dua yaitu data subyek yang berupa opini, sikap serta perilaku dari informan, dan data dokumenter yang berupa dokumen atau arsip yang berisi tentang terjadinya sebuah kejadian. Adapun sumber data yang digunakan dipenelitian ini adalah data primer.

Penelitian ini menggunakan dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan pendukung dan sumber-sumber yang dianggap mengetahui tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada objek, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti melalui beberapa tahapan seperti; pengumpulan data; reduksi data, penyajian data; penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara teori *Good Governance* dengan praktik pelaksanaannya di Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa untuk melihat sejauh apa pelaksanaan *Good Governance* tersebut dapat dijalankan, dengan menggunakan tehnik triangulasi sebagai uji keabsahan datanya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Analisis Adopsi *Good Governance* dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa

Konsep *Good Governance* ini pada dasarnya tidak akan pernah bisa dilepas dari ciri khas lembaga itu sendiri. Dalam konteks kehidupan pondok pesantren, sistem tata kelola yang baik harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di lingkungan pesantren. Sejauh ini mengupayakan tata kelola lembaga pendidikan berbasis pada nilai-nilai pesantren pada prinsipnya bukanlah suatu usaha yang mudah. Secara konseptual, sampai sekarang memang belum ada teori komprehensif tentang bagaimana pengelolaan sistem pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang lekat dalam budaya kehidupan pesantren.

Berhubungan dengan hal tersebut maka diperlukan prinsip-prinsip khusus yang cocok untuk diterapkan dalam pelaksanaan tata kelola pondok pesantren. Dimana nantinya prinsip-prinsip ini dapat dijadikan acuan penilaian kualitas lembaga pendidikan keagamaan yang didalamnya dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa prinsip-prinsip *Good Governance* telah terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki lagi.

Dalam pelaksanaan tata kelola pondok pesantren sangat penting adanya untuk menerapkan beberapa prinsip yang dapat mendukung sistem operasional dengan baik. Berdasarkan kebijakan yang dikemukakan oleh KNKG, Zakarsyi (2008) dalam Oktafia & Basith (2017) menyatakan terdapat lima prinsip didalam *Good Corporate Governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, respinsibilitas, independensi, dan kesetaraan/kewajaran.

B. *Transparancy*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran prinsip transparansi yang ada dalam pondok pesantren Annuqayah Lubangsa berupa ketersediaan situs web bagi masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi pondok pesantren Annuqayah Lubangsa.

Sebagai lembaga pendidikan yang mengandalkan pembiayaan yang bersumber dari SPP yang dibayarkan wali santri, laba unit usaha, hibah donatur (alumni), pondok pesantren Annuqayah Lubangsa melakukan penyusunan laporan

pengelolaan dana berupa file dan print out yang ada dikantor PP. Annuqayah Lubangsa. Laporan pengelolaan dana tersebut adalah laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh masing-masing seksi, dimana kemudian oleh bendahara direkap menjadi laporan keuangan bulanan. Setiap pihak luar yang ingin mengakses informasi pesantren terutama dalam hal keuangannya ini memerlukan ijin khusus dari pengasuh terlebih dahulu.

Penyampaian informasi keuangan pada pihak internal lain seperti kantor pusat dan yayasan Annuqayah juga hanya disetiap akhir tahun, terkait pemasukan dan pengeluaran dana pesantren. Sedangkan, untuk wali santri informasi ini disampaikan hanya pada event-event tertentu seperti acara temu wali santri, contohnya kegiatan akhir sanah (kegiatan akhir tahun) melalui slide atau selebaran yang dibagikan dan berisikan laporan arus kas selama 1 tahun bersangkutan.

Selanjutnya terkait transparansi dalam proses penetapan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan penetapan kebijakan tersebut diarahkan pada proses perumusan program kerja pesantren. Setiap memasuki tahun ajaran baru para pengurus PP. Annuqayah Lubangsa melakukan rancangan program kerja terkait kegiatan-kegiatan pendidikan yang dibutuhkan. Penyusunan program kerja ini berawal dari rekomendasi pengurus lama yang melakukan musyawarah dengan para seksi. Dimana hasil dari musyawarah tersebut oleh ketua seksi diajukan pada wakil ketua untuk di musyawarahkan bersama pengurus harian dan pengasuh. Pada rapat bersama pengasuh inilah, setiap program kerja diputuskan bersama, dengan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh pengasuh.

Setiap bulan semua program kerja yang telah dirancang dan diwewenangkan kepada seksi kembali dirapatkan. Oleh para seksi program-program yang telah berjalan ditinjau dan dievaluasi kembali sebagai bagian pertanggungjawaban yang ditujukan kepada unsur-unsur teratas pesantren. Dengan pola yang demikian setiap bagian yang ada dalam pondok pesantren mengetahui setiap proses yang terjadi terkait program kerja (kebijakan) kepesantrenan.

C. *Accountability*

Prinsip akuntabilitas ini dapat tercermin atas dua hal, yang pertama keberadaan struktur yang jelas dan disertai dengan penjelasan fungsi dan tugas masing-masing bagian. Kemudian yang kedua adanya sistem penganggaran yaitu penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Pondok Pesantren di awal tahun ajaran baru yang direalisasikan melalui bentuk laporan pertanggung jawaban.

Secara organisatoris, pondok pesantren Annuqayah Lubangsa memiliki struktur organisasi yang jelas. Meskipun kiai sebagai pemimpin tertinggi, akan tetapi dalam pondok pesantren Annuqayah Lubangsa terdapat fungsi ketua yang memimpin jalannya operasional pondok pesantren sehingga tidak terdapat peran ganda.

Pendelegasian tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unsur dalam struktur pesantren PP. Annuqayah Lubangsa juga sudah terdokumentasikan dengan baik, masing-masing unsur memiliki pegangan dan tidak terjadi dominasi antara satu sama lain. Tanggung jawab secara struktural ini, juga terlihat dari cara pemilihan kepengurusan yang diselenggarakan. Melalui pemilihan yang disebut sistem *Qurrah*, para pengurus dipilih secara demokratis dan agamis dengan mempertimbangkan keahlian, kecakapan, serta pengalaman kandidat dalam berorganisasi.

Dilihat dari segi sistem penganggaran, pondok pesantren Annuqayah Lubangsa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dimulai dari proses penyusunan anggaran diawal tahun yang include dengan program kerja yang dicanangkan, hingga direalisasikan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang terintegrasi dengan laporan keuangan arus kas. Laporan pertanggung jawaban disusun oleh masing-masing seksi setiap bulan dan disertai dengan bukti-bukti akuntansi, yang mana kemudian laporan-laporan tersebut direkap oleh bendahara untuk dilaporkan di akhir tahun.

Dikarenakan di pesantren pengasuh merupakan pemegang otoritas pesantren maka secara khusus laporan pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pengasuh. Tetapi kemudian oleh pengasuh laporan pertanggung jawaban ini disampaikan kepada wali santri pada event temu wali santri yang dilaksanakan setiap awal dan akhir tahun ajaran baru yang berupa selebaran yang berisikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran dana pesantren. Laporan pertanggung jawaban tersebut juga dilaporkan pada kantor pusat dan yayasan Annuqayah disetiap periodenya.

D. *Responsibility*

Responsibilitas yang dimaksud disini adalah tentang kepekaan sosial. Prinsip daya tanggap ini dilihat melalui dua indikator, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan juga kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam pelaksanaan tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa mengenai prinsip ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dari tanggung jawab sosial yang diberikan kepada masyarakat berupa program

kegiatan bakti sosial bedah-bedah mushalla, pengajian serta pemberian beasiswa bagi santri yang kurang mampu.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan pondok pesantren Annuqayah Lubangsa tersebut merupakan kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan. seperti misalnya acara bedah-bedah mushalla dan pengajian yang bekerja sama dengan pihak alumni masing-masing daerah. Mengingat setiap alumni dari PP. Annuqayah memiliki ikatan alumni perdaerah yang berbeda. Adanya ikatan alumni ini juga berfungsi sebagai pengawas bagi santri ketika waktu liburan. Sehingga apabila ada perilaku santri yang kurang menyenangkan dimata masyarakat maka merupakan tanggung jawab alumni yang pertama untuk handle dan menginformasikan pada pengurus PPA. Lubangsa.

Sedangkan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku pondok pesantren Annuqayah Lubangsa menerapkan peraturan perundang-undangan yang berupa AD-ART, tata tertib, serta Job description bagi para pengurus, serta beberapa peraturan yang tidak tertulis lainnya. Setiap peraturan tersebut dalam prosesnya masih terus ditegakkan meski seringkali pelanggaran-pelanggaran masih terus terjadi. Semua hal tersebut dilaksanakan mengingat bahwa keberadaan pondok pesantren Annuqayah Lubangsa tidak pernah lepas dari peran masyarakat. Sehingga sebagai lembaga yang memiliki nilai lebih, pondok pesantren Annuqayah Lubangsa terus berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan.

E. *Independency*

Dalam proses pelaksanaannya pesantren menggunakan kebijakan terpimpin yang bebas dan ditentukan oleh pesantren itu sendiri. Adanya tawaran pengembangan dari luar dalam pesantren dipertimbangkan dengan tata nilai yang berlaku.

Dalam pengelolaan pesantren biasanya hanya pihak-pihak tertentu saja yang yang bisa ikut campur tangan dalam hal keindependensian pesantren. Hal ini pun tidak terlepas dari restu kiai sebagai pemimpin yang berdaulat penuh di lingkungan pesantren. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang berdasarkan penilaian kiai pantas dipercayai, memiliki tingkat spritualitas atau keilmuan yang diakui.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menilai bahwa pelaksanaan prinsip independensi dalam tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa sudah diterapkan dengan baik. Hal ini tercermin dari ketiadaan pengaruh pemerintah dalam tata kelola pondok pesantren, karena menurut pernyataan kiai selaku pengasuh

menyebutkan bahwa pengaruh pemerintah sampai saat ini dampaknya hanya sebatas dilingkungan satuan pendidikan formal saja.

Adapun untuk pengaruh keluarga, mengingat bahwa kepemimpinan kiai di pondok pesantren Annuqayah dilakukan secara turun temurun antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih dalam satu ikatan kekeluargaan secara otomatis ada sedikit pengaruh dari keluarga kiai meski tidak berpengaruh secara signifikan. Ditambah dengan keberadaan yayasan Annuqayah dan kantor pusat Annuqayah yang menguasai setiap daerah pemerintahan PP. Annuqayah kepada masing-masing pengasuh dengan otonimanya sendiri. Sehingga pengaruh keluarga ini hanya sebatas memberi masukan sumbangan pikiran pada pengasuh.

F. *Fairness*

Fairness yang dalam arti katanya kesetaraan atau kewajaran, yang dimaksud adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua pihak-pihak berkepentingan dalam menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan tata kelola pondok pesantren. Penyampaian aspirasi selain sebagai ajang evaluasi untuk kemajuan pesantren bisa juga sebagai tali silaturahmi antara pesantren dengan masyarakat. Melalui penerapan prinsip Fairness ini hubungan komunikasi antara pesantren dan masyarakat tidak lagi searah. Setiap pihak-pihak berkepentingan dengan pesantren memiliki hak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pondok pesantren Annuqayah Lubangsa, pelaksanaan prinsip Fairness telah terlaksana dengan optimal. Hal ini tercermin dari diberikannya kesempatan bagi para stakeholder khususnya santri, wali santri, alumni, dan masyarakat sekitar untuk menyampaikan aspirasi buah pikiran mereka lewat forum dan organisasi-organisasi kepesantrenan yang diselenggarakan minimal setiap tahun. Pastinya hal ini juga disertai dengan bukti formal melalui situs web Lubangsa yang menyediakan laman khusus untuk masyarakat, wali santri dan alumni dalam menyatakan kritik dan saran mereka terkait permasalahan di pondok pesantren. Setiap kritik dan saran yang masuk tentunya oleh pihak pesantren direspon dengan caramelaksanakannya selama hal tersebut membawa manfaat demi perkembangan dan kemajuan pesantren kedepannya.

Simpulan

Dalam konteks tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa, prinsip-prinsip *Good Governance* sudah cukup terlaksana dengan baik, meski untuk kedepannya harus terus diperbaiki. Karena tidak semua aspek dalam *Good Governance* mampu terwujud, seperti halnya prinsip transparansi bentuk penginformasian masih berkutat di pengurus inti. Untuk itu diharapkan pondok pesantren Annuqayah Lubangsa tetap melaksanakan prinsip-prinsip ini dan terus berupaya memperbaiki kinerja yang ada. Sehingga prinsip-prinsip *Good Governance* dapat tergambarkan secara utuh dalam tata kelola pondok pesantren Annuqayah Lubangsa, yang akan berdampak positif pada perkembangan pondok pesantren untuk kedepannya.

Saran

1. Bagi pondok pesantren khususnya pondok PPA. Lubangsa
 - Hendaknya dalam melakukan proses transparansi pondok pesantren Annuqayah Lubangsa perlu lebih menyebarluaskan informasi kepada para stakeholder terutama bagi wali santri terkait pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan di pondok pesantren, supaya antara pihak pesantren dan para stakeholder terjalin kesinambungan hubungan yang saling menguntungkan.
 - Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pondok pesantren sebaiknya disesuaikan dengan standart yang berlaku umum untuk pengelolaan keuangan pondok pesantren. Untuk itu peran pemerintah dibutuhkan disini untuk memberikan pelatihan yang diperlukan bendahara pondok pesantren sebagai penambah wawasan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - Hendaknya peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian di beberapa pesantren yang ada di Madura dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.
 - Selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk melakukan penelitian kegiatan secara keseluruhan tidak hanya meneliti *Good Governance* di lingkup pesantren

sebagai wadah penyelenggara pendidikan saja akan tetapi *Good Governance* pada pesantren sebagai satuan pendidikan juga.

Daftar Pustaka

- Budisetyowati, D. A. (2017). Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *SOCIAL JUSTITIA*, *I*(1), 161–168.
- Ceramahmotivasi.com. (2017). 17 Pondok Pesantren Terbaik di Jawa Timur. *10 November*. Retrieved from <https://ceramahmotivasi.com/pendidikan/6-pondok-pesantren-terbaik-di-jawa-timur/>
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Ekonomi Islam*, *VII*(1), 1–14.
- Fitriana, A., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Studi Fenomenologi Tantaenag Good Persantren Governance pada Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. *Akuntansi Peradaban*, *IV*(1), 25–48.
- HM, M. (2013). Kontribusi Pesantren pada Sekolah/Madrasah Elite.
- Ja'far, A. K., & Munawir. (2018). Good Corporate Governance pada Lembaga Pendidikan Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, *23*(1), 215.
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Kompri. (2018). *Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren* (Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Ekonomi Islam*, *8*(1), 71–86.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012. (2012).
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Kelima). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, B. (2018). *Pondok Pesantren dan Perubahan Sosial Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren*. (M. F. Faiz, Ed.) (Pertama). Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Surur, A. M., & Cholifah, K. N. (2018). Penerapan Good Governance Pada Kepengurusan Pondok Pesantren Putri Al-Amien. *Pendidikan iSLAM*, *9*(2), 261–274.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2008). *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Kedua). Jakarta: Kencana.

Yakin, N. (2014). Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah Di Kota Mataram. *Studi Keislaman*, 18(1), 199–220.

